



Atasip

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 132 TAHUN 2019

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS " CENDRAKASIH "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA


- Membaca : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan masyarakat perlu ditetapkan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menimbang : a. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Kampung Nimbokrang Kabupaten Jayapura Nomor 034/SP IO/030/1/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Cendrakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Pertama** : Nama Lembaga PAUD : CENDRAKASIH
Jenis Layanan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
- Kedua** : PAUD Cendrakasih beralamat di Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Seperti termuat dalam surat keputusan Kepala Kampung Nimbokrang Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 09 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Ibu Tita Puspitasari;
- Ketiga** : Dalam Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis, pengelola Kelompok Satuan PAUD Sejenis berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- Keempat** : Semua biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, layanan Satuan PAUD Sejenis Cendrakasih sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibayai oleh Pemerintah Kampung Nimbokrang Distrik Nimbokrang dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 4 April 2019




Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Penilik PAUD DIKMAS Kabupaten Jayapura;
3. Ketua Pengelola PAUD Cendrakasih;
4. Kepala Distrik Nimbokrang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 4 April 2019

STRUKTUR PENGURUS PAUD " CENDRAKASIH"



Keterangan :

—→ = Garis Komando
-----→ = Garis Koordinasi

